

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK PENGADAAN
OBAT ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI
SERDANG DENGAN PIHAK SWASTA**
(Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA
NPM: 14.840.0017



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK PENGADAAN
OBAT ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI
SERDANG DENGAN PIHAK SWASTA**
(Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA
NPM: 14.840.0017

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK
PENGADAAN OBAT ANTARA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN PIHAK
SWASTA.
(Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara)**

NAMA : MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA

NPM : 14.840.0017

BIDANG STUDI: HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(H. Maswandi, SH, M.Hum.)


(Zaini Munawir, SH, M.Hum.)

DEKAN


(Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 Januari 2019



MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA
NPM: 14.840.0017

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK PENGADAAN OBAT
ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN PIHAK SWASTA
(Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)
OLEH :
MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA
NPM : 14.840.0017

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara *implisit* memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baru) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersil atau kontrak *privat*. Salah pendapatan dan belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang atau jasa sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian Negara sehingga dibutuhkan penatakelolaan yang baik. Satu karakter khusus kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah keterkaitannya dengan aspek pengelolaan keuangan Negara. Besarnya jumlah dana anggaran. Bagaimana Peraturan tentang Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta. Bagaimana mekanisme pembentukan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta. Bagaimana pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang menggunakan metode pendekatan normatif yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan perundang-undangan tentang kontrak dan pengadaan lalu kemudian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan permasalahan diatas. Peraturan tentang pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan Pihak Swasta, menggunakan dasar hukum adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang “*E-Purchasing*”. Mekanisme Pembentukan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak Swasta mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang “Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional (fornas). Pelaksanaan kontrak Pengadaan obat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan Pihak Swasta diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang “Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003”.

Kata Kunci : Kontrak dan Pengadaan Obat

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF DRUG PROCUREMENT CONTRACTS BETWEEN
THE HEALTH OFFICE OF DELI SERDANG DISTRICT
WITH PRIVATE PARTIES

(Study at the Deli Serdang District Health Office, North Sumatra)

BY:

MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA

NPM: 14.840.0017

In general, business contracts actually begin with differences in interests that are attempted to be met through contracts. Through the contract the difference is accustomed and subsequently framed by legal instruments so as to bind the parties. Freedom of contract which is the spirit and breath of a contract or agreement, implicitly provides guidance that in contracting parties are assumed to have a balanced position. However, in practice there are still many standard contract models (new contracts) that tend to be considered biased, unbalanced, and unfair. Government procurement of goods or services contracts are multi-aspect and have special characteristics when compared to commercial contracts or private contracts. Incorrect State revenues and expenditures absorbed for the procurement of goods or services greatly influence the stability of the country's economy so that good governance is needed. One special character of government goods or services procurement contracts is their relevance to the aspects of State financial management. The amount of budget funds. What are the Regulations regarding Drug Procurement Contracts between Deli District Health Services and Private Parties. What is the mechanism for the establishment of a Drug Procurement Contract between the Deli District Health Office and the Private Party. How is the implementation of the Drug Procurement Contract between the Deli District Health Office and the Private Party. Research that is descriptive analysis, which uses the normative approach method, namely by collecting books and legislation about contracts and procurement then later by conducting interviews with informants related to the above problems. Regulations regarding drug procurement carried out by the District Health Office. Deli Serdang with the Private Party, using the legal basis is the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services, Regulation of the Head of Government Goods / Services Procurement Policy Agency Number 17 of 2012 concerning "E-Purchasing". The Mechanism for Establishing a Drug Procurement Contract between the Deli Serdang District Health Office and the Private Sector refers to the Regulation of the Minister of Health Number: HK.02.02 / Menkes / 524/2015 concerning "Guidelines for Preparation and Application of National Formulary (fornas). Implementation of drug procurement contracts conducted by the District Health Office. Deli Serdang with the Private Party is regulated in Presidential Decree Number 80 of 2003 concerning "Guidelines for the Implementation of Government Goods / Services Procurement", and Presidential Regulation Number 8 of 2006 concerning "The Fourth Amendment to Presidential Decree Number 80 of 2003".

Keywords: Drug Contracts and Procurement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK PENGADAAN OBAT ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN PIHAK SWASTA. (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda SARMEN PURBA dan Ibunda JULIATI SINTORIA, Amd. Keb, yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan, arahan, serta motivasi kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan, serta keluarga penulis terkhusus pada adik DWIKI DARMAWAN PURBA, bulek MARIANI, SP dan adik sepupu ANA AKHTAHUNNISSA.

Dan tak lupa pula penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas

Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Hj. Jamila, SH, MH, selaku Ketua Sidang Skripsi.
7. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang bapak dr. Ade Budi Krista yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan judul penulis.
11. Kepada para Pegawai dan Staf, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang terkhusus kepada ibu Sri Lisna Murni Piliang, SKM, M.Kes, bapak Firman Saldo Saragih, S.Kep, Ners, ibu Siti Asnah, SKM yang telah banyak memberikan waktu dalam pengerjaan skripsi saya ini.
12. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

terkhusus keluarga besar group Kopi Zoni (Faris Azis H.P, S.H, Agung Tryawan), yang banyak memberikan masukan dalam berjuang menyelesaikan pembuatan skripsi penulis.


13. Rekan-rekan SMA KITA, dan Brandal YABAKU.

14. Serta orang-orang yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Januari 2019

MUHAMMAD ILHAM PRATAMA PURBA
NPM: 14.840.0017



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Hipotesis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36

1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang.....	36
2. Pihak Swasta yang terkait Pengadaan Obat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang.....	38
B. Pembahasan	44
1. Peraturan Tentang Kontrak Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta	44
2. Mekanisme Pembentukan Kontrak Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta	50
3. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	VI
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kerja sama tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan maka semakin tinggi juga kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Obat merupakan komoditi utama yang digunakan manusia untuk menunjang kesehatannya. Begitu pentingnya obat dalam hidup manusia sehingga

¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 1.

dalam pembuatannya pun obat harus memenuhi kriteria *efficacy*, *safety*, dan *quality*.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain : dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.²

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Kebebasan berkontrak yang merupakan roh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara *implisit* memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar

² Wila Chandrawila Supriadi. *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm

(kontrak baru) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.

Dengan demikian pihak yang lemah *bargaining position*-nya hanya sekedar menerima segala isi dari kontrak dengan terpaksa *taken for granted*, sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan hal yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah *bargaining position*-nya untuk menerima atau menolak *take it or leave it*.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar atau baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya cenderung berat sebelah.

Namun untuk kontrak-kontrak komersil harus dikaji secara seksama dan hati-hati agar tidak sertamerta menyatakan klausul kontrak tersebut tidak seimbang atau berat sebelah, semata-mata membaca teks *gramatikal* substansi kontrak tersebut. Dengan sekedar membaca teks dari suatu kontrak tanpa memahami utuh terhadap proses bisnis bidang-bidang terkait, banyak pihak akan dengan mudahnya terjebak menyatakan kontrak tersebut berat sebelah atau tidak seimbang.

Meskipun disadari untuk memadukan kepastiaan hukum dan keadilan, konon merupakan perbuatan yang mustahil, namun melalui instrument kontrak yang mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan secara proporsional, maka dilema pertentangan semu antara kepastiaan hukum dan keadilan tersebut akan dapat dieliminasi. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya kontrak

yang saling menguntungkan para pihak sama-sama menguntungkan (*win-win contract*).

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak.

Demikian pula dengan kontrak komersil yang menjadi fokus penelitian ini, sekedar menyoal ketidakseimbangan kontraktual berdasarkan bunyi klausul kontrak justru bertentangan dengan esensi hubungan kontraktual yang dibangun para pihak. Pada kontrak komersil, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun bisnis yang berlangsung *fair*.

Tentunya untuk menganalisis secara lebih cermat mengenai seluk-beluk hubungan para pihak dalam kontrak komersil diperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi suatu kontrak sebagai proses yang sistematis dan padu. Keterpaduan asas-asas hukum kontrak, termasuk didalamnya asas proporsionalitas, merupakan pisau analisis untuk membedah eksistensi kontrak yang dibuat para pihak.

Tentunya sudah bukan waktunya lagi untuk berkutat pada dilema semu ketidakseimbangan atau ketidakadilan berkontrak, tetapi seyogianya lebih difokuskan pada bagaimana perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemikian rupa secara proporsional.³

³Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1-7.

Pemenuhan kebutuhan barang atau jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tersedianya barang atau jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstataasi ini, pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa menjadi praktek rutin atau *routin practice*, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersil atau kontrak *privat* pada umumnya yaitu:

- 1) Hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyediaan barang atau jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum *privat* dan hukum *publik*.
- 2) Kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi tersendiri tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
- 3) Keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi para pejabat dalam membuat dan memandatangani kontrak selaku wakil organisasi *publik* atau pemerintah.
- 4) Prosedur pengadaan, prinsip dan norma dalam kontrak *privat* berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah.

- 5) Mekanisme pengelolaan keuangan Negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
- 6) Perlu perhatian terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi guna mendorong laju pertumbuhan industri dalam negeri agar terpenuhinya kewajiban dalam penyediaan fasilitas umum atau *public utility* demi penyelenggaraan pembangunan nasional.

- 7) Instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang atau jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.

Salah satu karakter khusus kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah keterkaitannya dengan aspek pengelolaan keuangan Negara. Besarnya jumlah dana anggaran pendapatan dan belanja Negara yang terserap untuk pengadaan barang atau jasa sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian Negara sehingga dibutuhkan penatalaksanaan yang baik. Anggaran pengadaan barang atau jasa yang begitu besar tersebut, sampai saat ini ternyata menjadi lahan subur korupsi yang berakibat timbulnya kerugian Negara.

Hasil kajian pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR) tahun 2001 menyebutkan bahwa sebesar 10%-50% dana untuk pengadaan barang atau jasa mengalami kebocoran. Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) juga mengungkapkan suatu fakta bahwa pada tahun 2002 sebanyak 30% dari uang rakyat dikorupsi yang jumlahnya tidak kurang dari Rp 45 triliun. Bahkan berdasarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2009, potensi kebocoran pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 triliun.

Seiring dengan semangat reformasi dan komitmen untuk terwujudnya *Good Governance*, pembenahan dibidang pengadaan barang atau jasa pemerintah terus menerus diupayakan. Salah satu wujud pembenahan tersebut adalah upaya penguatan regulasi dibanding pengadaan barang atau jasa. Namun regulasi dibanding pengadaan barang atau jasa pemerintah tersebut memiliki dinamika perubahan yang sangat cepat.

Dinamika perubahan regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan agar proses pengadaan barang atau jasa pemerintah terselenggara dengan baik, terhindar dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tata pemerintahan yang baik *Good Governance* dapat terealisasi. Namun, ternyata sampai saat ini kasus korupsi dalam pengadaan barang atau jasa masih sangat tinggi dan sangat memprihatinkan, bahkan potensi korupsi dapat terjadi sejak tahapan perencanaan kebutuhan, pra kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai tahap pasca kontrak.

Berdasarkan realita tersebut, berbagai kajian dalam mencari akar penyebab terjadinya kerugian Negara dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah sangat signifikan dan strategis. Salah satu aspek yang perlu ditelusuri adalah kajian filosofis tentang keberadaan asas proporsionalitas dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Kajian ini memiliki makna penting karena secara *eksplisit* asas ini tidak dicantumkan sebagai salah satu prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan perubahannya.

Terwujudnya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang atau jasa tersebut, baik dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maupun dalam penerapannya, diharapkan dapat terbangunnya suatu sistem pengadaan barang atau jasa yang berkualitas. Sebaliknya ketidadaan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dikhawatirkan akan membuka peluang timbulnya penyelewengan atau kecurangan yang pada gilirannya sulit untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik *Good Governance*.

Adanya keterkaitan antara asas proporsionalitas dengan upaya mewujudkan *Good Governance* dapat dipahami karena asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan *Good Governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance* pada dasarnya mengandung nilai yang objektif dan universal, yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang baik.⁴

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

⁴H. Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1-12.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵

Masing-masing asas atau prinsip diatas satu sama lainnya saling terikat, saling melengkapi dan melengkapinya. Artinya, tidak terpenuhinya salah satu asas atau prinsip tersebut, maka penyelenggaraan Negara dinilai tidak berjalan dengan

⁵ <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahan-yang-baik-good-governance.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 16:34 wib.

sempurna. Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas merupakan salah satu variabel yang turut menentukan untuk terwujudnya *Good Governace*.⁶

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda, perkembangannya dimulai pada waktu *World Congres on Medical Law* di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui *World Congres on Association of Medical Law* yang diadakan secara periodik hingga saat sekarang ini.

Di Indonesia perkembangan Hukum Kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/R.S.Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987.

Di dalam anggaran dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan, disebutkan bahwa Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan, pelayanan kesehatan, dan penerapannya. Hal ini menyangkut pada segala hak serta kewajiban baik perorangan maupun segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medis, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.⁷

Adapun yang dimaksud dengan Obat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ialah:

⁶Purwosusilo, Op.Cit., hlm 13.

⁷H. Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ciptapustaka Media, Bandung, 2014, hlm. 147.

“Bahan atau paduan bahan, termasuk produk *biologi* yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem *fisiologi* atau keadaan *patologi* dalam rangka penetapan *diagnosis*, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan *kontrasepsi*, untuk manusia.

Sedangkan yang dimaksud Obat tradisional, ialah

“Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pada umumnya, molekul obat berinteraksi dengan molekul khusus dalam sistem biologi, yang berperan sebagai pengatur, disebut molekul reseptor. Untuk berinteraksi secara kimia dengan reseptornya, molekul obat harus mempunyai ukuran, muatan listrik, bentuk, dan komposisi atom yang sesuai. Selanjutnya, obat sering diberikan pada suatu tempat yang jauh dari tempatnya bekerja, misalnya, sebuah pil ditelan peroral untuk menyembuhkan sakit kepala. Karena itu obat yang diperlukan harus mempunyai sifat-sifat khusus agar dapat dibawa dari tempat pemberian ke tempat bekerja. Akhirnya, obat yang baik perlu dinonaktifkan atau dikeluarkan dari tubuh dengan masa waktu tertentu sehingga kerjanya terukur dalam jangka yang tepat.

Penggolongan obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu :

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : *Parasetamol*.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertaidengan

tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : *CTM*

3. Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : *Asam Mefenamat*. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh : *Diazepam, Phenobarbital*

4. Obat Narkotika

Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : *Morfin, Petidin*.

Dalam pemasarannya, obat juga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan nama mereknya, antara lain adalah :

1. Obat paten atau *specialité*

Obat milik perusahaan tertentu dengan nama khas yang diberikan produsennya dan dilindungi hukum, yaitu merek terdaftar (*proprietary name*). Dalam pustaka lain, obat paten adalah obat yang memiliki hak paten. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada investor kepada hasil investasinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan investasinya tersebut atau memberikan

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Investor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun itu, perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten.

2. Obat Generik Bermerek /Bernama Dagang

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 obat generik bermerek bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Dalam pustaka lain, terdapat istilah yang berbeda yaitu obat merek dagang (*trademark*). Obat merek dagang (*trademark*) adalah obat yang dibuat dengan mendapatkan *lisensi* dari pabrik lain yang obatnya telah dipatenkan.

3. Obat Generik

Berdasarkan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 obat generik adalah obat dengan nama resmi *International Non Proprietary Names* (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat khasiat yang

dikandungnya. Dalam pustaka lain, obat generik (*generic name*) adalah obat dengan nama umum tanpa melanggar hak paten obat bersangkutan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat, pemerintah telah menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). DOEN merupakan daftar obat yang menggunakan obat-obat generik, sehingga ketersediaan obat generik di pasar dalam jumlah dan jenis yang cukup.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.791/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2008, Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), menerangkan bahwa Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya *diagnosis, profilaksis*, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia pada unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN merupakan standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan.

Penerapan DOEN dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerationalan penggunaan dan pengelolaan obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, pemeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penerapan DOEN harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus di semua unit pelayanan kesehatan.

Bentuk sediaan, kekuatan sediaan dan besar kemasan yang tercantum dalam DOEN adalah mengikat. Besar kemasan untuk masing-masing unit pelayanan kesehatan didasarkan pada efisiensi pengadaan dan distribusinya dikaitkan dengan penggunaan.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas Peneliti membuat judul “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG KONTRAK PENGADAAN OBAT ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN PIHAK SWASTA” (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara).

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan tentang Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta ?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta ?
3. Bagaimana pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan tentang Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta .

⁸<https://fatwiarahma.wordpress.com/2016/05/03/dunia-farmasi-penggolongan-obat-berdasarkan-uu/>, diakses pada tanggal 5 januari 2016, pukul 15:40 wib.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu:

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum pada umumnya serta Hukum Perdata mengenai proses pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang dengan Pihak Swasta.
- c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian dan Penulisan Hukum ini, yaitu :

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat peraturan tentang Kontrak Pengadaan Obat.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya Kontrak Pengadaan Obat.

E. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis. karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.⁹

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila peneliti tidak dapat memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya, maka penelitiannya ini tidak ada hipotesanya.¹⁰

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa harus ada untuk mengakumulasikan permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.¹¹

⁹Sugiono. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002, hlm. 39.

¹⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 109 – 110.

¹¹ *Ibid*, hal 89.

Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan adalah :

1. Peraturan kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, berserta turunannya sebelumnya.
2. Mekanisme pembentukan kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta, yaitu Rancangan Kontrak, Prakuifikasi, Penyusunan RFP (*request for proposal*) atau disebut juga paket lelang yang dikirim ke peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi, Pembuatan Proposal, Negosiasi, dan Penandatanganan Kontrak.
3. Pelaksanaan kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian:¹

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap

¹ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermessa, 1996 hlm. 1

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio adalah:²

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung)

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm. 341

d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjinya namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.³

Cara-cara Berakhirnya Perjanjian Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yaitu:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUHPerdara bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-Undang, misalnya: Pasal 1603 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh. Pasal 1646 KUHPerdara menentukan

³*Ibid*, hlm 342

salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah: dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan; jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan *pailit*.

4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
5. Adanya putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.

7. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus *Black's Law Dictionary*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau

⁴<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>, di akses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15:15 WIB.

lebih”.⁵ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Definisi tersebut dikatakan juga terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang juga merupakan perjanjian, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku ke-III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁷

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan : “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu ”saling mengikatkan diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa *zaakwaarneming*. Perbuatan

⁵ Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.. 50.

⁶ Hasanudin Rahman. *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 43.

⁷ Mariam Darus Babdrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

melawan hukum *onrechtmatigedaad* yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas karena mencakup juga kelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara *debitur* dengan *kreditur* dalam lapangan harta kekayaan saja.

d. Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas untuk apa.⁸

Istilah perjanjian sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagai macam pendapat di kalangan para sarjana. “Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai perjanjian.”⁹

Karena rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara banyak mengandung kelemahan maka muncullah doktrin yang mencoba melengkapi pengertian perjanjian tersebut. “Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”¹⁰

⁸ J.Satrio. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 32.

⁹ Ricardo Simanjatak. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT.Gramedia, Jakarta 2006, hlm. 27.

¹⁰ Purwahid Patrik. *Op. Cit*, hlm. 43

Menurut Subekti, "suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹¹ Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh *J. Van Dunne*, menyebutkan : "perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.¹² Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut:¹³

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan Perundang-Undangan, *traktat*, dan *yurisprudensi*. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

b. Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam

¹¹ Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 76.

¹² Purwahid Patrik. *Loc. Cit.*

¹³ Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 12.

perjanjian ini adalah badan penyelenggara selaku penyedia obat-obatan misalkan, PT. Nova, PT. Kimia Farma, PT. Kalbe, PT. Pharos, dan lain sebagainya.

c. Adanya prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada umumnya suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara terdiri dari beberapa hal yaitu memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kata sepakat

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat konsensus. Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain beberapa unsur di atas, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Risiko dalam Perjanjian Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa *overmacht*.

Pengertian risiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung risiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.¹⁴

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah : "kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak." Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, "risiko juga merupakan suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian."¹⁵

Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 ayat (1) KUHPerduta yang menentukan bahwa risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur. Sedangkan risiko pada perjanjian timbal balik diatur dalam Pasal

¹⁴ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹⁵ R. Subekti. *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 75.

1545 KUHPerdata, bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjika untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barangnya yang telah ia berikan dalam tukar menukar.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan barang atau jasa pemerintah bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa harga dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya.¹⁶

Pengadaan Obat menurut Listyasari yaitu suatu proses mengadakan obat serta keperluan medis lainnya yang dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan.¹⁷ Tujuan pengadaan sendiri agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang tepat dengan mutu yang tinggi dan dapat diperoleh pada waktu yang tepat. Pengadaan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan.

Menurut Febriawati dalam bukunya pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui (anggarannya) dalam fungsi sebelumnya.¹⁸ Adapun definisi dari pengadaan perbekalan merupakan proses untuk memperoleh pasokan perbekalan kesehatan dari pemasok

¹⁶ Arsana, I Putu Jati. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 35.

¹⁷ Listyasari. *Analisis Pengendalian Persediaan Obat pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

¹⁸ Febriawati. *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuan dari pengadaan yaitu memastikan bahwa memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Pengadaan adalah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Termasuk didalamnya usaha untuk mempertahankan yang sudah ada dalam batas efisiensi.¹⁹



¹⁹ Subagya M. Suganda. *Manajemen Logistik*, CV Armico, Bandung, 1998, hlm. 29.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Agustus 2018.

Kegiatan	Bulan																Keterangan							
	Desember 2017				Mar-Apr 2018				Mei-Jan 2018-2019				Februari 2019					Maret 2019						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
Pengajuan Judul																								
Seminar Proposal																								
Penulisan dan Bimbingan Skripsi																								
Seminar Hasil																								
Pengajuan Berkas Meja Hijau																								
Sidang																								

2. Tempat Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data dan melakukan wawancara yang dibutuhkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14.

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan Perundang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainya dalam Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang

²Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Metode Lapangan

Metode lapangan adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.³ Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas Peraturan Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, Perundang-Undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam kontrak sehingga dapat diusulkan tata cara

³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4.

⁴Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 133.

prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 14 November 1956 Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang. Tahun demi tahun berlalu setelah melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh para pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang pada waktu itu (sekarang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati dan ditetapkanlah bahwa Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang adalah tanggal 1 Juli 1946.

Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Deli Serdang juga memiliki keanekaragaman budaya, yang disemarakkan oleh hampir semua suku-suku yang ada di Nusantara. Adapun suku asli penghuni Deli Serdang adalah Suku Melayu yang penamaan kabupaten ini juga di ambil dari dua kesultanan, yaitu Melayu Deli dan Melayu Serdang. Suku Karo dan Simalungun, serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lainnya juga menempati kabupaten ini.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2017 berjumlah 2.114.627 (dua juta seratus empat belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) dengan rincian 1.064.206 (satu juta enam puluh empat ribu dua ratus enam) jenis kelamin laki-laki, serta 1.050.421 (satu juta lima puluh ribu empat ratus dua puluh satu) jenis kelamin perempuan.¹ Penduduk Deli Serdang terdiri dari: Suku Melayu 49,5%, Suku Karo 35,5%, Suku Batak Toba 13%, Minang 1%, Tionghoa 1%. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Deli Serdang adalah Islam (66,6 %), Kristen Protestan/Katolik (33,2 %), Buddha (0,06 %), Hindu (0,05 %), dan sisa-sisanya adalah agama-agama lain seperti Parmalim.

Pada tahun 2004, Kabupaten ini kembali mengalami perubahan baik secara Geografi maupun Administrasi Pemerintahan, setelah adanya pemekaran daerah dengan lahirnya Kabupaten baru Serdang Bedagai sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, sehingga berbagai potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh. Dengan terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya sekarang menjadi 2.394,62 km² terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, yang terhampar mencapai 3,34% dari luas Sumatera Utara.²

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung mengenai kesehatan. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang di pimpin oleh dr. Ade Budi Krista selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Dinas Kesehatan Kabupaten

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 15:11 wib.

Deli Serdang terletak di jalan Karya Asih, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan bidang kesehatan.
- b. melaksanakan kebijakan bidang kesehatan.
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
- d. melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan.
- e. melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan urusan kesehatan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui Dinas Kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan kesehatan, penyuluhan hidup sehat dengan berolahraga, dan kesehatan jiwa bagi masyarakat dan keluarga. Dinas Kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik Rumah Sakit, Alat Kesehatan, Obat-Obatan, Dokter, Klinik, Apotek, dan sebagainya.³

2. Pihak Swasta yang terkait Pengadaan Obat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang

Pihak swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk

³ <https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/12028/kantor-dinas-kesehatan-dinkes-kabupaten-deli-serdang>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 09:59 wib.

pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi.⁴

Dalam karya ilmiah ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang Dengan Pihak Swasta”, (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara). Pihak swasta yang melaksanakan Kontrak Pengadaan Obat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ialah PT. Kimia Farma (Persero).

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah *NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co.* Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta>, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:04 wib.

(sekarang kedua bursa telah *merger* dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia.⁵

Dengan dukungan kuat Riset & Pengembangan, segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan obat tradisional, *yodium*, kina dan produk-produk turunannya, serta minyak nabati. Lima fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen industri, yaitu :

1. Plant Jakarta memproduksi sediaan tablet, tablet salut, kapsul, granul, sirup kering, suspensi/sirup, tetes mata, krim, antibiotika dan injeksi. Unit ini merupakan satu-satunya pabrik obat di Indonesia yang mendapat tugas dari pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika. Industri formulasi ini telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan ISO-9001.
2. Plant Bandung memproduksi bahan baku kina dan turunan-turunannya, rifampicin, obat asli Indonesia dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Unit produksi ini telah mendapat US-FDA Approval. Selain itu, Plant Bandung juga memproduksi tablet, sirup, serbuk, dan produk kontrasepsi

⁵ <https://www.kimiafarma.co.id/profil/profil-perusahaan/sejarah.html>, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:08 wib.

Pil Keluarga Berencana. Unit produksi ini telah menerima sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan ISO-9002.

3. Plant Semarang mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, minyak nabati dan kosmetika (bedak). Untuk menjamin kualitas hasil produksi, unit ini secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001 serta telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan US-FDA Approval.
4. Plant Sarolangun di Jambi Barat mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, minyak nabati dan kosmetika (bedak). Untuk menjamin kualitas hasil produksi, unit ini secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001 serta telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan US-FDA Approval.
5. Plant Watudakon di Jawa Timur merupakan satu-satunya pabrik yang mengolah tambang yodium di Indonesia. Unit ini memproduksi *yodiurn* dan garam-garamnya, bahan baku *ferro sulfat* sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk obat tambah darah, dan kapsul lunak "*Yodiol*" yang merupakan obat pilihan untuk pencegahan gondok. Plant Watudakon juga mempunyai fasilitas produksi formulasi seperti tablet, tablet salut, kapsul lunak, salep, sirop dan cairan obat luar/dalam. Unit ini telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), ISO-9002 dan ISO-14001.
6. Plant Tanjung Morawa di Medan, Sumatera Utara, dikhususkan untuk memasok kebutuhan obat di wilayah Sumatera. Produk yang dihasilkan

oleh pabrik yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini meliputi sediaan tablet, krim dan kapsul.

PT. Kimia Farma *Trading & Distribution* (KFTD), adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma yang berperan penting dalam upaya peningkatan penjualan produk-produk Perseroan. PT Kimia Farma *Trading & Distribution* memiliki jaringan sebanyak 46 cabang dan tenaga salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 outlet terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. Disamping mendistribusikan produk-produk Kimia Farma, KFTD juga bertindak sebagai distributor untuk produk-produk principaari dalam dan luar negeri.

PT. Kimia Farma Apotek, adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma untuk mengelola apotek-apotek milik perusahaan yang ada, dalam upaya meningkatkan kontribusi penjualan untuk memperbesar penjualan konsolidasi PT. Kimia Farma Tbk.

Menangkap peluang dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti Kesehatan, pembentukan unit usaha baru ini terutama ditujukan untuk memberikan layanan pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Pemeriksaan *Mikrobiologi* Industri. Layanan yang diberikan, yaitu :

1. Pemeriksaan Atas Permintaan Sendiri (APS)
2. Pemeriksaan Atas Permintaan Dokter (APD)
3. *Medical Check Up*
4. Pemeriksaan Mikrobiologi Industri
5. Pemeriksaan Rujukan

PT. Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga mulai memasuki tingkat perdagangan internasional. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti *Iodine* dan *Quinine* telah memasuki pasar dinegara : Eropa, India, Jepang, Taiwan dan Selandia Baru.

Produk Jadi dan Kosmetik telah dipasarkan ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua Nugini. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti : Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh. Produk Herbal merupakan target utama korporasi untuk periode mendatang mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan.

Isu tentang akan mergernya Kimia Farma dengan BUMN Farmasi lainnya sudah dimulai dari tahun 2001. Namun sampai saat ini merger tersebut belum terealisasi. Saat ini sedang dirancang merger antara Kimia Farma dan Indofarma yang diharapkan selesai paling lambat *Quarter* I tahun 2010. Setelah lama tidak ada perkembangan, di akhir tahun 2014 Menteri BUMN mengumumkan bahwa proses penggabungan Kimia Farma dan Indofarma akan menjadikan Kimia Farma sebagai *holding*. Manajemen kedua perusahaan telah menyelaraskan rancangan bisnis untuk mengantisipasi penggabungan.⁶

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_Farma, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:48 wib

Untuk kantor Cabang Medan Perusahaan Kimia Farma beralamat lokasi di Jalan Sisingamangaraja, Km 9, Simpang Amplas, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20149, Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Peraturan Tentang Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁷

Undang-Undang sendiri juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian ialah: “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Definisi ini dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Pernyataan ini seperti yang diungkapkan Mariam Darus Badruzaman:

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat juga mencakup mengenai janji-janji kawin, juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁸

13. ⁷Djumadi. *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.

⁸ Mariam Darus Badruzaman. *Op. Cit*, hlm 9.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Ini artinya bahwa anasir hukum dianggap ada jika suatu tingkah laku banyak menyinggung atau mempengaruhi orang lain.

Hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang ditunangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.⁹

Kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam hukum pada hakekatnya ditujukan pada orang lain. Karena itu dapat dikatakan bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah semula mengatur hubungan hukum antara orang-orang, jadi bukan antara orang dan suatu benda. Apabila kita

⁹ Achmad Ali. *Menguak.Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

menelusuri berbagai *literature* dan bagitu pula dalam praktik maka akan diketahui, bahwa isi dari suatu perjanjian kerja dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha). Sebagai kewajibann utama pekerja adalah melakukan pekerjaan, sedangkan kewajiban utama pengusaha adalah membayar upah. Kewajiban-kewajiban pekerja itu merupakan hak bagi pengusaha. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pengusaha menjadi hak bagi pihak pekerja.

Hal ini berarti hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai perhubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasar atas suatu janji. Wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.¹⁰

Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim.

Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian di bawah paksaan dan atau terdapat pihak di bawah umur atau di bawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain,

¹⁰ Koko Kosidin. *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*. Mandar, Bandung, 1999, hlm 25.

apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.¹¹

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, dapat dibedakan dalam empat jenis, yaitu:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini bisa umpamanya pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan *kreditur* dan pihak lainnya buruh *debitur*. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya formulir-formulir perjanjian dengan akta jual beli.
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat.¹²

¹¹Christina Djamin. “Mengenal Hukum Perjanjian” http://www.scribd.com/christina_djamin/d/57910731-Mengenal-Hukum-Perjanjian, diakses tanggal 21 November 2018 Pukul 15.36 wib.

Pada perjanjian pengadaan barang dan jasa, Notaris tidak dilibatkan, sebab Notaris hanya merupakan pihak sebagai legalitas kedudukan Pihak penyedia sebagai badan hukum atau badan usaha.¹³

Karena dalam kontekstual, keterlibatan Notaris sama sekali tidak ada diatur dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun dalam lampiran V Buku ke - 8 Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa perjanjian di atas Rp.100 Miliar harus dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. Dalam hal ini ahli hukum kontrak adalah terdiri dari *lawyer*, ahli hukum dan Notaris.

Dalam kontrak pengadaan obat yang dilakukan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta menggunakan jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah”.¹⁴ Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Defenisi Kontrak Lumsum berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3), Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

¹² Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 34.

¹³ Subekti. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, 2002, hlm. 23.

¹⁴ Hasil Wawancara Di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan bapak firman, pada tanggal 25 oktober 2018

- a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- b. Berorientasi kepada keluaran; dan
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Sedangkan defenisi Kontrak Satuan Harga berdasarkan pada Pasal 27 ayat (4), Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Jasa/Konstruksi Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.¹⁵

Dalam kontrak pengadaan obat yang dilakukan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta menggunakan Katalog elektronik atau *E-Catalogue*.¹⁶ Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*, Pasal 1 Ayat (4), Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

¹⁶ Hasil Wawancara Di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan bapak firman, pada tanggal 25 oktober 2018

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia Barang atau Jasa Pemerintah. Sedangkan tata cara pembelian Barang atau Jasa *E-Catalogue* melalui sistem aplikasi *E-Purchasing*, dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id¹⁷

2. Mekanisme Pembentukan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta

Pembentukan kontrak tidak disyaratkan suatu format tertentu karena dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang format kontrak yang baik. Kontrak yang dibuat secara tertulis yang memang telah diperintahkan berdasarkan Undang-Undang dengan ancaman bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis, atau biasa disebut dengan perjanjian formal, biasanya sudah ada format tertentu yang disiapkan oleh pejabat yang berwenang kalau kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik, tetapi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal, dalam arti tidak diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dibuat secara tertulis, kontrak semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak, namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar.

Dalam pembentukan suatu kontrak terdapat unsur *esensialia* terkait dengan syarat hal tertentu dalam suatu kontrak, misalnya dalam perjanjian jual-beli, unsur pokok yang ada dalam perjanjian adalah adanya barang yang sudah ditentukan harga barang tersebut, demikian juga halnya dengan sewa-menyewa, yaitu tentang adanya barang yang disewakan dan adanya harga sewa sedangkan klausul-klausul

¹⁷ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*

lainnya yang bukan merupakan hal pokok dalam kontrak itulah yang disebut sebagai unsur *aksidentalialia*.

Unsur *aksidentalialia* ini biasanya baru akan ada kalau diperjanjikan oleh para pihak, termasuk di dalamnya cara pembayaran, tempat pembayaran, tempat dan cara pembayarannya, dan lain sebagainya. Unsur *aksidentalialia* ini apabila tidak dicantumkan oleh para pihak, pengaturannya diatur dalam Undang-Undang yang biasa disebut unsur *naturalia*, yaitu unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian, dalam arti apabila para pihak tidak mengaturnya, peraturannya diatur dalam Undang-Undang.

Dalam pembentukan kontrak masing-masing bagian tersebut tentu saja tidak sama pentingnya antara satu kontrak dengan kontrak lainnya karena biasanya kontrak yang sederhana (kontrak dibawah tangan) tidak begitu banyak hal-hal yang dicantumkan dalam bagian pendahuluan begitu pula dalam bagian penutup sedangkan pada bagian isilah yang biasanya diatur berbagai hal yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu yang merupakan unsur esensialia serta unsur aksidentalialia. Berbanding terbalik dengan kontrak dibawah tangan, akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang biasanya memakai bahasa-bahasa yang standard an memang diwajibkan bagi seorang pejabat pembuat akta, format-format standar pada permulaan akta yang biasanya mamakai kata yang berbelit-belit inilah yang disebut dengan komparasi.

Dalam pembentukan suatu kontrak biasanya melalui beberapa tahap yang dimulai sejak adanya pembicaraan awal para pihak hingga selesainya pelaksanaan kontrak, walaupun tidak selamanya terjadi, tetapi ada juga sebuah kontrak

didahului oleh nota kesepahaman atau MoU (*memorandum of understanding*).

Kemudian tahapan selanjutnya berupa :

1. Pembuatan draft pertama
2. Pertukaran draft kontrak
3. Revisi (jika perlu)
4. Penyelesaian akhir
5. Penandatanganan kontrak oleh para pihak

Tidak semua kontak tertulis harus melalui tahapan tersebut, karena ada kemungkinan hanya salah satu pihak saja yang membuat draft kontrak tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak lain untuk mencermati apa-apa saja yang masih perlu diperbaiki (ditawar) oleh pihak lainnya, kemudian diadakanlah perbaikan-perbaikan seperlunya hingga menjadi kesepakatan mengenai seluruh klausula yang terdapat dalam draft kontrak tersebut.

Apabila para pihak berada pada daerah yang berbeda, untuk menandatangani kontrak tersebut biasa juga dilakukan oleh para pihak dengan cara, salah satu pihak mencetak ulang draft kontrak yang telah disetujui oleh para pihak sebanyak 2 (dua) rangkap, kemudian pihak tersebut menandatangani 2 (dua) rangkap naskah kontrak tersebut lalu kedua-duanya dikirim dikirim kepada pihak lain untuk menandatangani kontrak tersebut. Setelah ditandatangani, pihak itu mengirimkan kembali 1 (satu) rangkap naskah kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak tersebut kepada pihak pengirim naskah kontrak tersebut.¹⁸

¹⁸ Ahmadi Miru, Op. Cit , hlm 147-162

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/524/2015 Tentang “Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional (Fornas)”, disusun oleh Komite Nasional (Komnas) Penyusunan Fornas yang disahkan oleh Menteri Kesehatan, beranggotakan pakar di bidang kedokteran dan dokter gigi, baik umum maupun spesialis, farmakologi klinik, praktisi perguruan tinggi, apoteker dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta unit program di Kementerian Kesehatan yang terkait.¹⁹

A. Organisasi

1. Tim Penyusun

a. Struktur organisasi berbentuk Komnas Penyusunan Fornas, terdiri dari:

- 1). Tim Ahli
- 2). Tim Evaluasi
- 3). Tim Pelaksana
- 4). Tim Review

b. Tugas Komnas Penyusunan Fornas tercantum dalam SK sebagai berikut:

1). Tim Ahli bertugas:

- a). Memberikan masukan teknis atau ilmiah dalam penyusunan Formularium Nasional; dan

¹⁹ Hasil Wawancara Di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan bapak firman, pada tanggal 25 oktober 2018

- b). Melakukan penilaian terhadap usulan obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional.
- 2). Tim Evaluasi bertugas:
- a). Melakukan evaluasi daftar obat dalam Formularium Nasional;
dan,
- b). Memberikan dukungan teknis dalam penerapan kebijakan Formularium Nasional yang telah ditetapkan.
- 3). Tim Pelaksana bertugas:
- a). Menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
- b). Menginventarisasi dan mengkompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Formularium Nasional;
- c). Menyiapkan rancangan Formularium Nasional; dan
- d). Melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan kegiatan penyusunan Formularium Nasional.
- 4). Tim Review bertugas:
- a). Menyusun kajian evaluasi efikasi dan keamanan obat dengan meminta pertimbangan tim ahli *farmakologi* dan *epidemiologi* klinik; dan

- b). Memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan Tim Evaluasi.
- c). Tugas Komnas Penyusunan Fornas mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2015, kecuali tugas Tim Evaluasi sampai dengan Desember tahun 2016.

2. Proses Pemilihan Anggota Tim Ahli

a. Persyaratan anggota Tim Ahli

- 1). Tidak memiliki konflik kepentingan dan bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.
- 2). Memiliki integritas dan standar profesional tinggi.
- 3). Menandatangani surat pernyataan kesediaan secara tertulis.

b. Proses rekrutmen Tim Ahli

- 1). Sekretariat menyampaikan permintaan kesediaan tertulis dari yang bersangkutan, yang dilakukan 2 (dua) bulan sebelum rapat perdana.
- 2). Yang bersangkutan menyatakan kesediaan tertulis 1 (satu) minggu setelah mendapat surat permintaan tersebut disertai pernyataan bebas konflik kepentingan.

B. Tahapan Kegiatan Penyusunan Fornas

1. Pengusulan

a. Proses penyusunan diawali dengan pengiriman surat permintaan usulan tertulis dari Ditjen Binfar dan Alkes kepada:

- 1). Rumah Sakit pemerintah dan swasta.
- 2). Perhimpunan/organisasi profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
- 3). Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Puskesmas
- d). Unit pengelola program di Kementerian Kesehatan.

b. Obat diusulkan dengan mengisi Formulir Usulan Obat sebagaimana contoh Formulir 1. Pengisian Formulir tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Penulisan nama obat dituliskan sesuai Farmakope Indonesia edisi terakhir. Jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia, maka digunakan *International Non-proprietary Names (INN)*/ nama generik yang diterbitkan WHO. Obat yang sudah lazim digunakan dan tidak mempunyai nama INN (generik) ditulis dengan nama lazim. Obat kombinasi dituliskan masing-masing komponen zat berkhasiatnya disertai kekuatan masing-masing komponen.
- 2). Pengusulan obat menyesuaikan dengan kelas terapi di dalam Fornas/DOEN edisi terakhir.
- 3). Bentuk sediaan dan kekuatan dituliskan lengkap sesuai dengan yang tercantum pada kemasan/leaflet obat.

- 4). Pengusulan harus mencantumkan alasan pengusulan yang disertai dengan data dukung bukti ilmiah.
- 5). Pengajuan pengusulan harus disertai dengan surat pengantar dari unit kerja pengusul seperti contoh terlampir, Formulir 2.
- 6). Dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses usulan, akan diterapkan *e-Fornas* dalam proses pengajuan usulan secara online.²⁰

3. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta

Dalam pelaksanaan Pengadaan Obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak swasta merujuk pada Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menerangkan bahwa :

1. Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ)
 - b. Penandatanganan kontrak
 - c. Pemberian uang muka
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan
 - e. Perubahan kontrak
 - f. Penyesuaian harga
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02Menkes/524/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional

- h. Pemutusan kontrak
 - i. Serah terima hasil pekerjaan
 - j. Penanganan keadaan kahar
2. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.²¹

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, itulah yang disebut sebagai wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Selain itu setiap Satuan Kerja atau Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa masih dituntut pula untuk memiliki pengetahuan di bidang pengelolaan APBN/Keuangan Negara pada umumnya (mekanisme DIPA/Pencairan Dana dan sebagainya), dan pengetahuan di bidang lainnya seperti jasa konsultasi, konstruksi fisik, Teknologi Informasi dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan panduan

²¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

penatausahaan/pengadministrasian dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk pelaksanaan pengadaan yang bersifat teknis, masih perlu memperhatikan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait seperti Keputusan/Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kesehatan dan Keputusan/Peraturan Pimpinan/Lembaga Lembaga lain yang menangani Teknologi Informasi misalnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan baik.

Secara operasional belum dapat menerapkan ketentuan pengadaan barang/jasa di masing-masing Satuan Kerjanya, mengingat ketentuan tentang pengadaan barang/jasa belum operasional, kompleks, menimbulkan multi tafsir dan pengaturannya tersebar di berbagai peraturan. Agar pengelolaan kegiatan oleh Satuan Kerja dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi administrasi, keuangan maupun fisik, disisi lain temuan atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan dapat diminimalkan, perlu disusun Modul Penata usahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja.

Modul atau Panduan Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi Satuan Kerja Kementerian Negara dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Pengadaan Tanah dan Pengelolaan Keuangan pada umumnya.

Pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang menggunakan biaya bersumber dari APBN dan/atau APBD yang dapat dilakukan dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, mengacu pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.²²

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan, dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*).

Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

²² Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan;
- f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*):

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;
- b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

- c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.²³

Dalam Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa:

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.²⁴

²³ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁴ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kontrak Pengadaan Obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta menggunakan jenis kontrak *E-Catalog*, sesuai dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan yang mengatur tentang Pengadaan Obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta mengacu pada :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, berserta turunannya sebelumnya.
 - b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “*E-Purchasing*”.
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/524/2015 Tentang “Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional (fornas)”.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
2. Dalam Mekanisme pembentukan Kontrak Kontrak Pengadaan Obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta, pada dasarnya sama saja dengan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada umumnya, akan tetapi terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme pembentukan Kontrak Pengadaan Obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang

dengan Pihak Swasta yaitu, tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang “Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional (fornas).

3. Dalam Pelaksanaan Kontrak Kontrak Pengadaan Obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang “Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan obat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan Pihak Swasta terdapat dua poin penting, yaitu:

- a. Tepat waktu dalam pengiriman barang (obat), bahkan lebih cepat. Maka tergolong dalam bentuk prestasi.
- b. Jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang (obat), bahkan jika Pihak Swasta tidak dapat menyanggupi pengadaan obat yang telah diperjanjikan, Pihak Swasta tersebut dapat dikenakan denda sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

B. Saran

1. Dalam kontrak pengadaan obat yang dilakukan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan pihak Swasta, yang menjadi acuannya ialah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang ”Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, beserta turunannya. Terdapat aturan tegas

yang mengatur tentang wanprestasi yang dilakukan Pihak Swasta selaku pendistributor agar selalu tepat waktu dalam proses pengadaan obarnya

2. Dalam mekanisme pembentukan kontrak yang sesuai standart dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), alangkah baiknya menyeleksi secara selektif bagi para pihak penyedia barang atau jasa, jangan sampai setelah terbentuknya suatu kontrak pengadaan barang atau jasa, pihak distributor tidak dapat memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang diperjanjikan. Khusus untuk komoditi obat akan berdampak pada proses penyembuhan pasien baik di Rumah Sakit, maupun Puskesmas.
3. Dalam pelaksanaan kontrak pengadanan obat yang dilakaukan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan Pihak Swasta Kendala terbesar dalam pengadaan obat ialah stok penenuhan obat nasional yang tidak terpenuhi atau tidak tersedianya obat, dikarnakan baku sulit didapat, bahan baku tidak tersedia, atau malahnya bahan baku dari dampak kenaikan dolar bahan. Oleh karena itu perlunya peranan pemerintah dalam mengontrol harga bahan baku pembuatan obat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad Ali. 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsana, I Putu Jati. 2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumadi. 2004, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Febriawati. 2013, *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi. 2005, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasanudin Rahman. 2000, *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono. 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Purwosusilo. 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Syamsul Arifin. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung.
- J. Satrio. 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koko Kosidin. 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar, Bandung.

- Mariam Darus Babdrulzaman. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik. 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ricardo Simanjutak. 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT.Gramedia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti. 1988, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermessa, Jakarta.
- . 2001, *Pokok–Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S. 2004, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagya M. Suganda. 1998, *Manajemen Logistik*, CV Armico, Bandung.
- Subekti. 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung.
- Sugiono. 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta.
- Suharnoko. 2009, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wila Chandrawila Supriadi. 2001, *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju, Bandung.

2. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang *E-Purchasing*

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02Menkes/524/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. WEBSITE

<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahan-yang-baik-good-governance.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 16:34 Wib.

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>, di akses pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 15:15 Wib.

http://www.scribd.com/christina_djamin/d/57910731-Mengenal-Hukum-Perjanjian, diakses tanggal 21 November 2018 Pukul 15.36 wib.

<https://fatwiarahma.wordpress.com/2016/05/03/dunia-farmasi-penggolongan-obat-berdasarkan-uu/>, diakses pada tanggal 5 januari 2016, pukul 15:40 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia_Farma, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:48 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta>, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:04 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 15:11 wib.

<https://idalamat.com/alamat/kantor-pemerintahan/12028/kantor-dinas-kesehatan-dinkes-kabupaten-deli-serdang>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 09:59 wib.

<https://www.kimiafarma.co.id/profil/profil-perusahaan/sejarah.html>, diakses pada tanggal 15 februari 2019, pukul 10:08 wib.

5. Hasil Wawancara


Hasil Wawancara Di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan bapak firman, pada tanggal 25 oktober 2018

6. Jurnal

Listyasari, 2013, *Analisis Pengendalian Persediaan Obat pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

7. Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061-736-8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 795 /FH/01.10/VIII/2018
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

28 Agustus 2018

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
di-
Deli Serdang

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Ilham Pratama Purba
N P M : 148400017
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pendistribusian Obat Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dengan UPT Puskesmas Batang Kuis (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An-Dean
Wakil Dean Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849
E-mail : dinkes_ds@yahoo.com Website : www.deliserdangkab.go.id

Nomor : 5197 /440/DS/X/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Lubuk Pakam, 5 Oktober 2018
Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
di
Medan

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor: 895/FH/01.10/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal : "Permohonan Ijin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara".


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pihak kami tidak menaruh keberatan dan mengizinkan mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan "Pengambilan Data/Riset dan Wawancara" yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yaitu :

Nama : M. Ilham Pratama Purba
NIM : 148400017
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul : "Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan Obat Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang Dengan Pihak Swasta (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang)".

Perlu kami tambahkan, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, agar menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG



dr. Ade Budi Krista
Pembina

NIP. 19710313 200701 1 026

embusan :
Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849
E-mail : dinkes_ds@yahoo.com Website : www.deliserdangkab.go.id

Nomor : 989 /440/DS/I/2019
Lampiran : -
Perihal : Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Lubuk Pakam, 31 Januari 2019
Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitan Medan Area
Fakultas Hukum
di Medan

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor: 895/FH/01.10/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal : "Permohonan Ijin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara" dan Surat dari Plt.Ka.Dinas Kesehatan Nomor 5197/440/DS/X/2018 perihal : Izin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini telah selesai melakukan "Pengambilan Data/Riset dan Wawancara" yang dilaksanakan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yaitu :

Nama : M.Ilham Pratama Purba
NIM : 148400017
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul : "Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan Obat Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang Dengan Pihak Swasta (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang)".

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN
dr. Ade Budi Krista
Pembina
NIP.19710313 200701 1 026

**HASIL WAWANCARA TENTANG PENGADAAN OBAT DI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG**

1. Apakah dalam pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta dilaksanakan dalam bentuk sebuah kontrak ?

Jawab :

Ya, dalam pelaksanaan pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Deli serdang dengan Pihak Swasta, sudah pasti dilaksanakan dalam sebuah kontrak.

2. Dalam pelaksanaan pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta menggunakan jenis kontrak yang bagaimana ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan pengadaan obat menggunakan kontrak berbentuk E-Catalog, sesuai dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Dalam pelaksanaan pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta apa saja yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Pihak Swasta ?

Jawab :

Syarat yang harus dipenuhi oleh Pihak Swasta dalam pelaksanaan kontrak dalam hal ini pengadaan obat, Pihak Swasta tersebut diharuskan terdaftar dan terverifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP),

4. Dalam pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta, apakah sudah terjadwal atau sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang ?

Jawab :

Pelaksanaan pengadaan kebutuhan obat selama satu tahun sesuai dengan jadwal anggaran dana alokasi khusus untuk obat.

5. Bagaimana tata cara pengadaan obat yang dilakukan antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta ?

Jawab :

Tahap dalam pelaksanaan pengadaan obat, sama pada umumnya dalam pengadaan barang pada umumnya, akan tetapi ada unsur khusus yang dilakukan mulai dari :

- **Perencanaan anggaran.**
- **Rencana kebutuhan obat, sesuai hasil servei di gudang farmasi**
- **Verifikasi standart obat baik komposisi, dosisi, volume.**
- **Servei harga, dibawah 200 juta untuk PP dan diatas 200 juta untuk PPK**

6. Dalam pelaksanaan pengadaaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta, apakah menggunakan biro pengiriman barang ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan pengiriman obat pihak Swasta langusng yang mengantar ke gudang farmasi Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang tanpa melalui biro pengiriman barang jasa apapun.

7. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta ?

Jawab :

Kendala terbesar dalam pengadaan obat ialah stok penenuhan obat nasional yang tidak terpenuhi,

8. Jika terjadi kendala dalam proses pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta, maka upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?

Jawab :

- Pihak pabrikan mengirimkan surat bahwa pengiriman obat batal dilaksanakan, dikarenakan baku sulit didapat, bahan baku tidak tersedia, atau malahnya bahan baku dari dampak kenaikan dolar bahan.

- Kemudian ditanggapi oleh pihak Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, disertai dengan pengiriman catatan Pihak Swasta tersebut tidak sanggup menyediakan barang ke LKPP selaku fasilitator dalam pengadaan barang.

9. Siapa sajakah yang berperan penting dalam berlangsungnya proses pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta ?

Jawab :

- Dinas kesehatan : a. bidang user

b. bidang teknis

c. pihak gudang farmasi

- Pihak Swasta : a. pihak pabrikan

b. pihak distributor

10. Bagaimana peraturan tentang kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta ?

Jawab :

Peraturan tentang pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan Pihak Swasta, menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, beserta turunannya.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “E-Purchasing”.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/Menkes/524/2015 Tentang “Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional (fornas)”.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang “Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003”.

11. Bagaimana mekanisme pembentukan kontrak pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan pihak swasta ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Obat mekanisme pembentukan kontraknya sudah memiliki standart tersendiri, yaitu sesuai ketentuan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang dapat diunduh.

12. Bagaimana tentang pelaksanaan kontrak yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dan pihak swasta dalam kontrak pengadaan obat ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan obat yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang dengan Pihak Swasta terdapat dua poin penting, yaitu :

- **Tepat waktu dalam pengiriman barang (obat), bahkan lebih cepat. Maka tergolong dalam bentuk prestasi.**
- **Jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang (obat), bahkan jika Pihak Swasta tidak dapat menyanggupi pengadaan obat yang telah diperjanjikan, Pihak Swasta tersebut dapat dikenakan denda sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”,**